



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matali, 15 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;
melawan

Imran Binol bin Imran Simbala Binol, tempat dan tanggal lahir Matali, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 20002 di hadapan pejabat PPN KUA xxxxxatan Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/05/IV/2002 tanggal 06 April 2002;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Matali dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

- Aditya Julian Saputra Binol Babo, lahir tanggal 22 Mei 2005;
- Fadly Julio Virli Binol Babo, lahir tanggal 05 Agustus 2008;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal . bulan Mei tahun 2021; Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:

- Penggugat diusir oleh Saudara kandung Tergugat karena saudara kandung Tergugat tidak ingin Penggugat memiliki harta Tergugat;
- Penggugat dan Keluarga Tergugat telah didamaikan oleh Kepala Lingkungan setempat sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat setelah itu diusir pada bulan April 2018;
- Penggugat kembali diusir oleh saudara kandung Tergugat pada akhir bulan Mei tahun 2021;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani di xxxxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000.00.-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000.00.- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai; **)

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2022; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 3 tahun 9 bulan sejumlah Rp 5.000.000.00.- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **)

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; **)

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat/Pengguat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; **)

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000.00-; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; **)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Imran Binol bin Imran Simbala Binol**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000.00-
 - Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp 5.000.000.00- **)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; **)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Aditya Julian Saputra Binol Babo, lahir tanggal 22 Mei 2005;
 - Fadly Julio Virli Binol Babo, lahir tanggal 05 Agustus 2008;dengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut; **)
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000.000.00- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan; **)

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/05/IV/2002 tanggal 06 April 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxatan Kotamobagu, telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang telah pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di sawah milik keluarga besar Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang telah pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di sawah milik keluarga besar Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perlakuan Tergugat yang sering meredahkan dan menghina Penggugat dan orang tua Penggugat yang pada puncaknya Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 06 April 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxatan Kotamobagu oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - Aditya Julian Saputra Binol bin Babo;
 - Fadly Julio Virly Binol bin Babo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali merendahkan Penggugat dan Keluarga Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya dan Tergugat yang telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Imran Binol bin Imran Simbala Binol) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya yang berkaitan dengan dampak atas terjadinya sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama masa iddahnya sebagai seorang wanita yang diceraikan berupa sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan lamanya, atau ditotalkan sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami atas istri yang diceraikan, baik perceraian tersebut disebabkan karena talak yang dijatuhkan oleh suami ataupun karena talak tersebut dijatuhkan oleh hakim melalui putusan Pengadilan sepanjang istri yang dijatuhkan talak tersebut tidak nusyuz (vide pasal 149 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan fakta yang menyatakan Penggugat sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat selama masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat sebagai xxxxxx, memiliki penghasilan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga pembebanan nafkah iddah Penggugat atas Tergugat dapat disesuaikan nominal besarnya dengan kelayakan kebutuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menganggap jumlah besaran uang yang dimintakan oleh Penggugat jauh dari angka kewajaran nominal jumlah uang untuk pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan menambah jumlah nominal yang menurut Majelis Hakim memenuhi tingkat kewajaran dan memenuhi rasa keadilan dengan tanpa mengabaikan pertimbangan terhadap penghasilan Tergugat sebagai seorang Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini menentukan jumlah ominal nafkah iddah sebagaimana yang disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar nafkah lampau yang dilalikan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti Tergugat telah melalikan kewajibannya terhadap nafkah wajib yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 8 bulan, hal mana nafkah wajib tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan anak, Majelis Hakim dalam putusan ini perlu mengemukakan, bahwa Majelis Hakim lebih mementingkan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut telah tumbuh berkembang bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan ketika Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, kedua anak tersebut juga tetap ikut bersama dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kedua anak tersebut lebih nyaman dan lebih memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada Penggugat patut dikabulkan,;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan saat ini masih duduk di bangku pendidikan sehingga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup keduanya hingga dewasa;

Menimbang, bahwa kewajiban menfkahi kedua anak tersebut merupakan kewajiban bersama Penggugat dengan Tergugat selaku orang tua kandung dari kedua anak tersebut, namun karena kedua anak tersebut berada bersama Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat maka berdasarkan ketentuan SEMA nomor 2 tahun 2019, pembebanan-pembebanan yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut di atas harus dilunasi sebelum pengambilan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Imran Binol bin Imran Simbala Binol) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Julian Saputra Binol, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2005 dan Fadly Julio Virli Binol Babo, laki-laki lahir tanggal 05 Agustus 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 4.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);
 - 4.2. Nafkah Lampau berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
 - 4.3. Nafkah terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut mencapai usia dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan amar putusan sebagaimana diktum putusan nomor 5 di atas sebelum pengambilan Akta Cerai;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus Empat puluh Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Muslim, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Drs. Muslim, M.H

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh Lima ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)